



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 35/Pid.C/2023/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, pukul 13.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Saputra;

Susunan Sidang:

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.,M.H.Hakim;
Mahmud.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Muhammad Saputra;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 23 Juli 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Mekar Pura, Kecamatan Pulau Tengah, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar XI SMA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 skj. 02.00 WITA. Pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah Terjaring minum minuman keras di Hotel Crown kamar 304 Jln. Veteran. Kemudian anggota mengamankan tsk an. **MUHAMMAD SAPUTRA** dibawa ke Polres Kotabaru untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 492 KUHP Ayat 1 Tentang Mabuk di Tempat Umum;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2023/PN Ktb



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

1. Saksi **Wanri Simanjuntak**, umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Res Kotabaru Jalan P. Diponegoro No. 1 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Kristen, Pekerjaan Polri;
2. Saksi **Djainal Abidin**, umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Res Kotabaru Jalan P. Diponegoro No. 1 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah disumpah oleh karena Hakim memandang perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHAP, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 skj. 02.00 WITA. Pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah Terjaring minum minuman keras di Hotel Crown kamar 304 Jln. Veteran;
- Bahwa kemudian anggota mengamankan tsk an. **Muhammad Saputra** dibawa ke Polres Kotabaru untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 skj. 02.00 WITA. Pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah Terjaring minum minuman keras di Hotel Crown kamar 304 Jln. Veteran;
- Bahwa minuman minum-minuman keras jenis anggur hijau tersebut diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa minum-minuman keras jenis anggur hijau tersebut terdakwa minum bersama teman saudara Fajar Januardi Bin Selamat;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor ke Polres Kotabaru;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 36/Pid.C/2023/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Saputra;
Tempat lahir : Kotabaru;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2023/PN Ktb



Umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 23 Juli 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Mekar Pura, Kecamatan Pulau Tengah, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar XI SMA;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca catatan dakwaan ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa didakwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 KUHP Ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 skj. 02.00 WITA. Pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah Terjaring minum minuman keras di Hotel Crown kamar 304 Jln. Veteran;
- Bahwa kemudian anggota mengamankan tsk an. **MUHAMMAD SAPUTRA** dibawa ke Polres Kotabaru untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Mabuk Di Tempat Umum Sehingga Mengganggu Ketertiban**" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Mabuk Di Tempat Umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Alexis anggur hijau 600 ml;
 - 1 (satu) botol anggur hijau di minum kawan-kawan 600 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **25 Agustus 2023** oleh **Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahmud**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **M. Ramang Hafizh Naufal**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar S.H.,M.H.

